

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara-negara di dunia, pada saat ini sedang memasuki era Globalisasi. Dimana pengaruh adanya Globalisasi adalah timbulnya kesadaran masyarakat untuk dapat berpacu menghadapi arus global yang akan datang dengan cepat, salah satunya adalah keinginan masyarakat agar aparat penegak hukum bisa selalu mengasah kemampuan SDM-nya, pembangunan hukum saja tidaklah akan mampu untuk mengimbangi keadaan yang terjadi dilapangan. Pembangunan hukum di Indonesia pada saat sekarang memerlukan arah dan masukan yang memberi nilai tambah, yang sangat diperlukan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, teratur, dan berkeadilan, disamping melindungi hak-hak manusia.

Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan langkah-langkah strategis yang harus diambil penegak hukum dalam upaya mengantisipasi masuknya kejahatan transnasional diwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu dengan melakukan perubahan pola pikir (*mindset*) berupa hukum positif yang berkarakter progresif. Walaupun perubahan ini bukan hal yang mudah namun langkah tersebut harus segera dimulai agar Indonesia tidak terkucil dan tertinggal dalam perkembangan hukum global yang mengalami perubahan cepat.¹

¹Hibnu Nugroho, Paradigma Penegakan Hukum Indonesia dalam Era Global, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol.26, NO.4, Oktober 2008, -journal.unpar.ac.id, hlm 319.

Tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab utama terjadinya era globalisasi yang datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah karena perkembangan pesat teknologi informasi. Implementasi teknologi informasi telah menerobos batas-batas fisik penggabungan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi telah menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi. Data atau informasi yang pada jaman dahulu harus memakan waktu berhari-hari untuk diolah sebelum dikirimkan ke sisi lain di dunia, saat ini dapat dilakukan dalam hitungan detik.

Ketika sebuah seminar internasional mengenai internet diselenggarakan di San Fransisco pada tahun 1996, para praktisi teknologi informasi yang dahulu bekerja sama dalam penelitian untuk memperkenalkan internet ke dunia industri pun secara jujur mengaku bahwa mereka tidak pernah menduga perkembangan internet akan menjadi seperti ini. Ibaratnya mereka melihat bahwa yang ditanam adalah benih pohon ajaib, yang tiba-tiba membelah diri menjadi pohon raksasa yang tinggi menjulang. Sulit untuk ditemukan teori yang dapat menjelaskan semua fenomena yang terjadi sejak awal tahun 1990-an ini, namun fakta yang terjadi dapat disimpulkan sebagai berikut: Tidak ada yang dapat menahan lajunya perkembangan teknologi informasi.

Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan perangkat canggih teknologi informasi telah merubah *mindset* kita semua. Bagi negara dunia ketiga atau yang sedang berkembang, dilema mengenai pemanfaatan teknologi informasi amat terasa. Di suatu sisi banyak yang belum siap karena struktur budaya atau SDM-nya, sementara di pihak lain investasi besar harus dikeluarkan untuk membeli

perangkat teknologi informasi. Tidak memiliki teknologi informasi, berarti tidak dapat bersaing dengan negara-negara maju di dunia.

Oleh karenanya, terlihat bagaimana dalam kompetisi dan kemajuan teknologi informasi sejak dipergunakannya komputer hingga saat ini terkait erat satu dan yang lainnya. Memasuki abad informasi berarti memasuki dunia dengan teknologi baru, teknologi informasi. Kalau pada saat ini negara maju dan negara-negara tetangga Indonesia sudah memiliki komitmen khusus untuk mengambil bagian dalam penciptaan komponen-komponen sistem informasi, bagaimana dengan Indonesia? Paling tidak, hal yang harus ada terlebih dahulu di setiap masyarakat Indonesia adalah kemauan untuk berubah.²

Pemerintahan diseluruh dunia pada saat ini menghadapi “tekanan” dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif. Hal tersebut menyebabkan *e-Government* atau pemerintahan berbasis elektronik semakin berperan penting bagi semua pengambil keputusan. Pemerintahan Tradisional (*traditional government*) yang identik dengan *paper-based administration* mulai ditinggalkan. Transformasi *traditional government* menuju *electronic government (e-Government)* menjadi salah satu isu kebijakan publik yang hangat dibicarakan saat ini. Di Indonesia pemerintahan sudah melakukan reformasi birokrasi yang mana dahulu pemerintahan tradisional

²RE Indrajit, *Evolusi Perkembangan Teknologi Informasi*, Renaissance Research Centre, 2001, Academia.Edu, hlm1-5.

(*traditional government*) sekarang mulai menuju ke era pemerintahan elektronik (*electronic government*)³ salah satunya adalah Mahkamah Agung.

Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam bagian menimbang butir b dinyatakan : Bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Dalam kaitan tersebut, tindakan mereformasi birokrasi muncul pertama kali karena adanya keinginan pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945.

Negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*)⁴ yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945, bertujuan membentuk pemerintah negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.⁵ Perwujudan tata kehidupan tersebut dan pelaksanaan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum,⁶ diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam

³Erick S. Holle, Pelayanan Publik melalui *Elektronic Government* : Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan *Public Service*, jurnal Sasi Vol. 17 No.3, 2011.

⁴Lihat Pasal 1 Ayat (1) Perubahan Ketiga UUDNRI 1945.

⁵Tujuan kehidupan bernegara termuat dalam alenia keempat Pembukaan UUDNRI 1945.

⁶Lihat Pasal 27 Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 untuk memberikan jaminan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan kepada setiap warga Negara.

hubungan antara masyarakat dan badan atau pejabat tata usaha negara.⁷ Sistem hukum Indonesia meliputi seluruh aspek baik dalam kehidupan individu, masyarakat, serta negara, terutama dalam aspek penegakan hukum dalam kekuasaan kehakiman. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Setelah amandemen Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menggantikan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004, sistem peradilan hukum di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) adalah lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama – sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang – cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

Berdasarkan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis, maka untuk mewujudkan kehendak Pasal 10 Ayat (1) jo. Pasal 12 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 1970 No. 74, TLNRI No. 2951),⁸ dibentuklah peradilan administrasi

⁷Lihat konsideran factual Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.

⁸Undang-Undang No.14 Tahun 1970 telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (LNRI Tahun 1999 No. 147, TLNRI No. 3879), dan telah diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, maka Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No.35 Tahun 1999 dinyatakan

dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LNRI Tahun 1986 No. 77, TLNRI No. 3344)⁹ selanjutnya digunakan istilah UU PTUN.

Tujuan dibentuknya peradilan administrasi adalah untuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, tidak hanya untuk rakyat semata-mata melainkan juga bagi pemerintah dalam arti menjaga dan memelihara keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu. Untuk pemerintah akan terjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan dalam melaksanakan tugas-tugasnya demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, bersih, dan berwibawa dalam negara hukum berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa, secara preventif hadirnya peradilan administrasi untuk mencegah perbuatan pemerintahan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sedangkan secara represif atas perbuatan tersebut perlu dijatuhi “sanksi”.¹⁰ Dengan demikian, maka eksistensi peradilan administrasi sebagai salah satu pilar negara hukum, disatu sisi berperan sebagai kontrol yuridis (*judicial control*) terhadap perbuatan pemerintahan, dan disisi lain berperan sebagai wadah untuk melindungi hak

tidak berlaku lagi. Selanjutnya, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 telah diganti dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (LNRI Tahun 2009 No. 157, TLNRI No. 5076). Pasal 62 menegaskan bahwa, Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

⁹Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LNRI Tahun 2004 No. 35, TLNRI No. 4380), dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LNRI Tahun 2009 No. 160, TLNRI NO. 5079). Dalam perubahan tersebut hanya pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan absolut peradilan administrasi tetap dipertahankan, sehingga masih tetap berlaku.

¹⁰Basah, Sjachran, 1997, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumi, Bandung, hal. 287.

individu dan warga masyarakat dari perbuatan pemerintahan yang melanggar hukum.¹¹

Laju perkembangan teknologi informasi saat ini tentu berpengaruh pada Peradilan Tata Usaha Negara. Jika sebelumnya pengadministrasian perkara dilaksanakan secara manual yang memakan waktu lama dan biaya tinggi, teknologi informasi telah mempercepat, mempermudah dan mempermurah biaya pengadministrasian perkara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Jika pada awalnya adalah perubahan dari mesin ketik manual menjadi komputer, saat ini telah berkembang lebih jauh ke arah digitalisasi dalam pelaksanaan tugas peradilan. Untuk penanganan perkara, ada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP); untuk administrasi kepegawaian, ada Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP); untuk pengawasan, ada Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS); juga berbagai sistem informasi lainnya yang dikembangkan oleh Satuan Kerja di Tingkat Pertama maupun Banding seperti Layanan Publik Terpadu (Excellent Court Services) yang dikembangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Ide pemanfaatan teknologi informasi untuk tugas-tugas peradilan tersebut saat ini semakin berkembang pesat menuju Peradilan Elektronik (e-Court), di mana teknologi informasi didaya-gunakan dalam pengadministrasian perkara dan pelaksanaan hukum acara. Sebagai perbandingan, di Australia sudah ada *Online Dispute Resolution* (Penyelesaian Sengketa Secara Online), dimana pihak

¹¹Mengenai pembagian fungsi peradilan administrasi dan prinsip-prinsip penyelenggaraan hukum, lihat Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, edisi khusus, cetakan pertama, Peradaban, Surabaya, hal.183-193.

berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara online.¹² Di Amerika Serikat, sejak tahun 1999 telah dimulai *Public Access to Electronic Record* (PACER), juga ada sistem *Case Management and Electronic Case Files* (CM/ECF), dan berbagai pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang tugas peradilan. Di India, *The Supreme Court of India* pada 10 Mei 2017 telah meluncurkan *Integrated Case Management Information System* (ICMIS), dan tidak lama lagi akan diluncurkan pula sistem informasi penanganan pidana yang terintegrasi dengan Kepolisian India berupa *Crime and Criminal Tracking Network and System* (CCTNS).¹³

Berbicara tentang perkembangan hukum di Indonesia, khususnya tentang pelayanan peradilan. Tiga keluhan utama masyarakat atas pelayanan peradilan adalah proses perkara di pengadilan yang lambat dan bertele-tele sehingga menyebabkan biaya mahal, akses masyarakat untuk memperoleh keadilan yang sulit, dan integritas aparat peradilan yang rendah akibat terbuka lebarnya peluang maladministrasi oleh aparat peradilan.¹⁴ Ada beberapa faktor yang menghambat pemanfaatan teknologi informasi secara sepenuhnya dalam penanganan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, mulai dari ketersediaan perangkat teknologi, kesiapan sumber daya manusia hingga pengaturan hukum acara yang masih menentukan penanganan perkara secara manual.

¹²Website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/di-family-court-of-australia-ini-yang-dipelajari-para-inovator-pengadilan>. Diakses pada tanggal 26 Januari 2018.

¹³<https://www.opengovasia.com/articles/7588-supreme-court-of-india-launches-integratedcase-management-information-system-for-enhanced-transparency-and-efficiency>. Diakses pada tanggal 29 Januari 2018.

¹⁴S. Sudarsono, Konsep Peradilan Elektronik dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, *Tanjungpura Law Journal*, Vol.3, Issue 1, Januari, 2019, jurnal.untan.ac.id, hlm 43.

Dalam upaya mewujudkan Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi tersebut, perlu diterapkan penyelesaian perkara secara daring (online) oleh Peradilan Elektronik. Peradilan elektronik ini sejalan dan mendukung penerapan asas-asas umum peradilan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk rechtpraak*), sehingga dapat mencegah perilaku mal-administrasi dan koruptif.¹⁵

Pengadilan kini sudah menggunakan teknologi digital dalam informasi untuk penanganan suatu perkara yang lebih cepat, mudah, dan biaya ringan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya suatu komisi eropa untuk efisiensi keadilan yang disebut CEPEJ (*Commission Europeenne pure L'efficace de la Justice*) yang telah melakukan survey mengenai pemanfaatan teknologi informasi di pengadilan.¹⁶ **Dory Reiling** juga menegaskan bahwa teknologi informasi adalah penopang reformasi peradilan untuk menyelesaikan persoalan proses peradilan yang lama, akses keadilan, dan integritas.¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia juga sudah menggunakan teknologi informasi yang dapat dilihat pada laman website resmi Mahkamah Agung, yaitu <https://www.mahkamahagung.go.id>.

Pada pertengahan 2019, Mahkamah Agung mengundangkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 1 Tahun 2019) yang dalam Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa seluruh tahapan persidangan di peradilan

¹⁵*ibid.* Halaman 59-61.

¹⁶Asep Nursobah, "Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No. 2, Juli 2015, Hlm. 327.

¹⁷Achmad Fauzi, dkk, "Mengusung Program, Unggulan, Meniti jalan perubahan : Reformasi Rencana Strategis Birokrasi", Majalah Peradilan Agama, Edisi 12 Agustus 2017, hlm 17.

perdata, perdata agama, tata usaha negara dan tata usaha militer menggunakan sistem informasi pengadilan yakni dalam aplikasi *e-Court*, sejak pendaftaran perkara sampai tahap putusan, termasuk pembuktian (*Vide* Pasal 4 PERMA No. 1 tahun 2019). Persidangan yang dilaksanakan secara elektronik ini kemudian biasa disebut *e-Litigation* atau e-Litigasi.

Persidangan e-Litigasi ini menggunakan Sistem Informasi Pengadilan yakni **aplikasi *e-Court*** pada laman <http://ecourt.mahkamahagung.go.id> yang menjadi semacam “Ruang sidang virtual”. Sehingga persidangan dapat dilaksanakan tanpa tatap muka secara konvensional antara hakim, para pihak, panitera pengganti, bahkan pemeriksaan saksi dan ahli pun jika disepakati dapat dilakukan pemeriksaan secara virtual melalui media audio visual (*Vide* Pasal 24 PERMA No. 1 Tahun 2019).

e-Court adalah proses administrasi perkara dan persidangan dengan menggunakan system elektronik yang dimulai dari penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, putusan, penerimaan upaya hukum dan penyampaian dokumen perkara secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik mengembangkan ruang lingkup *e-Court* yaitu persidangan secara elektronik yang terdiri atas serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang selanjutnya dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik adalah bentuk nyata pengembangan teknologi di pengadilan.

Saat ini Mahkamah Agung tengah memasuki era baru yakni persidangan elektronik (e-Litigasi atau e-Litigation) dengan menggunakan Sistem Informasi Pengadilan yang bernama aplikasi e-Court. Tentu saja Persidangan elektronik ini juga berdampak pada praktik di Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan TUN).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **IMPLEMENTASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-LITIGASI) DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR BERDASARKAN PERMA NO 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**”

UNMAS DENPASAR

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penulisan skripsi ini masalah-masalah pokok yang akan menjadi kajian adalah :

1. Bagaimana implementasi persidangan elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ?
2. Bagaimana kendala-kendala dalam pelaksanaan persidangan elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup sangat diperlukan untuk dapat memberikan batasan atau mempersempit permasalahan dalam kegiatan penelitian serta untuk memberikan focus terhadap variabel mana saja yang akan diamati¹⁸. Guna menghindari meluasnya focus pembahasan di dalam penulisan skripsi ini maka dalam pembahsannya hanya terbatas pada permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah disampaikan diatas.

Secara singkat dapat disampaikan disini bahwa ruang lingkup dari pada penulisan skripsi ini adalah :

1. Dalam membahas Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, penulis membatasi untuk membahas: Bagaimana Praktik Persidangan Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

¹⁸Amirudin dan H. Zainalaskin, 2007, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 41.

2. Dalam membahas Kendala-Kendala dalam pelaksanaan Persidangan Elektronik (E-ligasi) di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, penulis membatasi untuk membahas: *Pertama*, Perbandingan Persidangan sebelum dan sesudah berlakunya PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. *Kedua*, Kendala-Kendala dalam pelaksanaan Persidangan Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menuangkan pikiran ilmiah dalam bentuk penulisan.
- b. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum.
- c. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

1.4.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi persidangan elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi didalam persidangan elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1.5.1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan implementasi persidangan elektronik (e-Litigasi) khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

1.5.2. Secara Praktis

Dapat memberikan pengetahuan dan pemikiran bagi para pencari keadilan khususnya bagi masyarakat yang belum mengenal tentang persidangan elektronik (e-Litigasi) dan juga aparat penegak hukum mudah-mudahan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik didalam memenuhi

access to justice bagi masyarakat, sehingga dapat mempermudah masyarakat di dalam mencari keadilan.

1.6. Landasan Teori dan Hipotesis

1.6.1. Kerangka Teori

Menurut Koentjaraningrat, teori itu bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, tetapi harus dianggap sebagai petunjuk, analisis dari hasil penelitian yang dilakukan, sehingga merupakan eksternal bagi penelitian ini.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 jenis teori yaitu :

1. Teori Efektivitas

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.²⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.²¹ Dengan kata

¹⁹Koentjaraningrat, 1997, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 10.

²⁰BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”, hlm 134.

²¹Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 85.

lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.²²

Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besarkontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.²³

Effendy menjelaskan bahwa efektivitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.²⁴ Richard M Steers mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.²⁵ Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi

²² Muhammad Ali, 1997, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung, Angkasa, hlm 89

²³ Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Pertama, Yogyakarta, BPFE, hlm. 29

²⁴ Onong Uchjana Effendy, 1989. *Kamus Komunikasi*, Bandung, PT. Mandar Maju, hlm. 14

²⁵ Richard M Steers, 1985, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta, Erlangga, hlm 87

kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaanya.²⁶

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat dikukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

2. Teori Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk

²⁶ Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Pembaharuan, hlm. 109

mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa:

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian

implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

1.6.2. Hipotesa

Berdasarkan uraian kerangka teori diatas, maka terdapat permasalahan-permasalahan diatas dan dikemukakan hipotesa dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Persidangan Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

1.7. Metode Penelitian

Penulisan merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metode penulisan berfungsi sebagai cara untuk menjawab permasalahan yang

diangkat dalam sebuah penulisan. Metode penulisan merupakan unsure yang mutlak dalam penulisan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun metode penulisan yang akan dipakai oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian lapangan dengan fokus kajian gabungan antara Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris (Sosiolegal). Secara yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Secara yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

1.7.2. Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Denpasar, pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Pilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa institusi tersebut adalah tempat dilaksanakannya Persidangan Elektronik (E-Litigasi) dan menyimpan dokumen yang diperlukan untuk melengkapi penulisan ini. Waktu penelitian 8 September 2021.

1.7.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari responden/wawancara penelitian yaitu Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, tentang implementasi persidangan elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang dianggap mengetahui serta menguasai permasalahan yang akan di bahas.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (Library Research) yaitu dengan menghimpun data-data, serta dari hasil menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan bahan tulisan lainnya yang berhubungan dengan pokok kajian ini.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menyaring data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, pengumpulan data melalui observasi dikarenakan dengan pengamatan secara langsung kita dapat melihat dan memahami penerapan yang sebenarnya di lapangan.
2. Wawancara, pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini yaitu Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

3. Studi dokumentasi, yaitu dengan mengambil data serta mengamati dokumen-dokumen yang diberikan oleh pihak yang terkait, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini, digunakan sistem analisis data secara kualitatif dengan cara menggabungkan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Kemudian dianalisis secara kualitatif, melalui pendekatan empiris.

